Rayah Al-Islam
Jurnal Ilmu Islam

P-ISSN: 2503-3816
E-ISSN: 2868-2018
http://ejournal.mc.ac.id

Open Acces
Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam Vol. 10, No. 3, 2026 Page 426-444
DOI : 10.37274/rais.v10i3.367

Fenomena Cancel Culture di Platform X dalam Perspektif Hadis Satr Al-'Aib

Sri Muliawati Bolamba[1], Rahma Rizqina Sifa'ul Jayyidah[2], Meuthya Helena[3], Nurul Budi Murtini[4]

[1,2,3,4]Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i, Jember, Indonesia

E-mail: sribolamba123@gmail.com[1], rahmarizqina99@gmail.com[2], meuthyahelena1@gmail.com[3], nurulb@stdiis.ac.id[4]

Submission: 19-05-2026	*Revised: 13-06-2026*	*Accepted: 02-07-2026*	*Published: 28-07-2026*

Abstract

The phenomenon of cancel culture on social media has increasingly developed alongside growing public participation in digital spaces, with platform X becoming a space for public judgment against individuals or groups perceived to have committed certain violations. This study aims to identify the forms and characteristics of public judgment in cancel culture practices, examine the concept of satr al-'aib based on the hadiths in Ṣaḥīḥ Muslim and scholarly commentaries, and analyze its relevance in the context of social media. Employing a qualitative method with a content analysis approach, this study examines three cancel culture cases on platform X during August–December 2025, complemented by an analysis of hadiths and scholarly commentaries. The findings reveal that cancel culture is characterized by mass mobilization through hashtags, public pressure, collective judgment without verification, personal attacks, and diverse user responses. The analysis demonstrates that satr al-'aib is not an absolute principle but has specific limits and conditions aimed at preserving welfare and preventing harm. It rejects unverified judgments, excessive actions, and humiliation while allowing proportionate and fact-based criticism. This study contributes by integrating social media content analysis with a hadith perspective to formulate ethical boundaries for public judgment. The findings highlight Islamic communication ethics as a normative framework for fostering a more just and responsible digital space.

Keywords: *Cancel Culture, Hadith, Platform X, Satr Al-'Aib*

Abstrak

Fenomena *cancel culture* di media sosial semakin berkembang seiring meningkatnya partisipasi publik dalam ruang digital, dengan platform X menjadi salah satu ruang munculnya praktik penghakiman publik terhadap individu maupun kelompok yang dianggap melakukan pelanggaran tertentu. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk dan karakteristik penghakiman publik dalam praktik *cancel culture*, mengkaji konsep *satr al-'aib* berdasarkan hadis-hadis dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* beserta syarah para ulama, serta menganalisis relevansi penerapannya dalam konteks media sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis konten terhadap tiga kasus *cancel culture* di platform X selama periode Agustus–Desember 2025 serta kajian hadis dan syarah ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *cancel culture* ditandai oleh mobilisasi massal melalui tagar, tekanan publik, penghakiman kolektif tanpa verifikasi, perluasan serangan ke ranah pribadi, dan beragam respons pengguna. Kajian hadis dan syarah *Ṣaḥīḥ Muslim* menegaskan bahwa konsep *satr al-*

© 2026 by the authors; This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution- ShareAlike 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

'aib bukanlah prinsip yang berlaku secara mutlak, melainkan memiliki batas dan syarat tertentu sesuai tujuan menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Penerapan konsep *satr al-'aib* menolak penghakiman tanpa verifikasi, tindakan berlebihan, serta upaya mempermalukan individu, namun tetap memberi ruang bagi kritik yang proporsional dan berbasis fakta. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis konten media sosial dengan perspektif hadis untuk merumuskan batas etis penghakiman publik. Temuan ini menunjukkan bahwa etika komunikasi Islam dapat menjadi kerangka normatif dalam membangun ruang digital yang lebih adil dan bertanggung jawab.

Kata kunci: Cancel Culture, Hadis, Platform X, Satr Al-'Aib

A. PENDAHULUAN

Platform X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter telah berkembang menjadi salah satu ruang publik digital yang paling dinamis dalam membentuk opini dan respons masyarakat terhadap berbagai isu. Fitur yang memungkinkan pengguna mengekspresikan pandangan, berbagi informasi, serta merespons peristiwa secara *real-time* menjadikan platform ini sebagai arena utama diskusi sekaligus pembentukan opini publik (Djamzuri & Mulyana, 2024, p. 524). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 72,78% penduduk Indonesia telah mengakses internet pada tahun 2024, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 69,21%. Tingginya tingkat akses internet tersebut menunjukkan semakin luasnya pemanfaatan ruang digital sebagai sarana komunikasi, pertukaran informasi, diskusi berbagai isu sosial, serta pembentukan opini publik (Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata, 2025, p. 27). Dalam konteks tersebut, platform X menjadi salah satu ruang digital yang berperan penting dalam pertukaran informasi dan dinamika diskursus publik di Indonesia.

Namun, di balik kemudahan interaksi tersebut muncul fenomena *cancel culture*, yakni praktik penghakiman publik secara massal terhadap individu atau kelompok yang dianggap melakukan pelanggaran tertentu hingga berujung pada pengucilan, boikot, atau perusakan reputasi di ruang digital (Islahuddyn, 2023; Nadia Nurfitria, 2025, p. 119). Fenomena yang semula banyak dikaji di negara-negara Barat ini kini juga semakin terlihat dalam konteks masyarakat Indonesia, khususnya di platform X sebagai salah satu ruang diskursus publik yang aktif (Ramadhani et al., 2025; Roseline et al., 2023). Melalui mobilisasi tagar, *retweet*, dan komentar yang terus bergulir, *cancel culture* berkembang menjadi bentuk kontrol sosial kolektif yang berlangsung secara cepat, masif, dan sering

kali tanpa memberikan ruang klarifikasi yang memadai bagi pihak yang menjadi sasaran (Muharman et al., 2022).

Dalam banyak kasus, *cancel culture* tidak sekadar berupa kritik atau koreksi terhadap perilaku yang menyimpang, melainkan berkembang menjadi gelombang ujaran yang berdampak psikologis, sosial, dan profesional bagi targetnya, termasuk isolasi, kehilangan reputasi, dan ancaman terhadap kesehatan mental (Purnamasari, 2022). Praktik *cancel culture* juga didorong oleh berbagai motif, seperti peningkatan status sosial pelaku, penurunan status sosial korban, penguatan solidaritas kelompok, serta dorongan untuk memaksa korban memberikan klarifikasi (Ambaria & Mufid, 2026, p. 420; Fadhilah, 2024, p. 31; Jannatania et al., 2022, p. 126).

Fenomena ini memperlihatkan bagaimana ruang digital yang seharusnya menjadi arena dialog dan pertukaran gagasan justru berpotensi menjadi ladang penghakiman kolektif yang melampaui batas-batas etika sosial (Fadhilah, 2024, pp. 33–34). Dari perspektif Islam, fenomena penghakiman publik semacam ini relevan untuk dikaji melalui hadis Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, khususnya konsep *satr al-'aib*, yakni ajaran untuk menutup aib atau kesalahan seseorang dan tidak menyebarluaskannya kepada khalayak (Ainy & Zakka, 2024, p. 191). Konsep ini menegaskan bahwa Islam menjunjung tinggi perlindungan kehormatan manusia serta mendorong sikap *tabayyun* dan kehati-hatian dalam menyampaikan informasi, sehingga tindakan menghakimi tanpa dasar yang jelas bertentangan dengan etika Islam (Ainy & Zakka, 2024, p. 193; Salam, 2026). Nilai-nilai tersebut semakin relevan di era digital, ketika penyebaran informasi berlangsung sangat cepat dan berpotensi memicu penghakiman publik tanpa verifikasi yang memadai (Hamijaya et al., 2026, p. 343; Rosyad & Alif, 2023, pp. 185–197).

Urgensi kajian ini semakin kuat ketika melihat realitas empiris yang terjadi di platform X pada rentang waktu Agustus–Desember 2025. Dalam periode tersebut, praktik *cancel culture* berlangsung secara intens terhadap berbagai figur publik di Indonesia, mulai dari tokoh agama, pelaku seni, hingga individu yang mendadak viral. Hal ini sebagai bentuk penolakan publik terhadap figur yang dianggap melanggar norma sosial atau etika melalui tekanan kolektif di media sosial (Putri & Listyani, 2025, p. 7782).

Fenomena ini tidak hanya meninggalkan dampak psikologis yang serius seperti depresi, rasa bersalah yang berlebihan, dan kecenderungan menarik diri dari kehidupan sosial tetapi juga mencerminkan krisis moral dan etika yang lebih dalam di dalam komunitas digital.

Praktik *cancel culture* di media sosial sering kali diperkuat oleh *confirmation bias, echo chamber, dan fear of missing out* (FOMO) yang mendorong pengguna mengikuti arus opini tanpa verifikasi (Al-Amin & Affifatusholihah, 2025; Jaya, 2021; Raza et al., 2023). Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kajian yang mengintegrasikan analisis media sosial dengan perspektif hadis untuk menghadirkan kerangka etika Islam dalam menyingkapi penghakiman publik di era digital. Penelitian ini dibatasi pada analisis praktik *cancel culture* di platform X terhadap tiga kasus yang terjadi pada periode Agustus–Desember 2025 serta ditinjau melalui konsep *satr al-'aib* berdasarkan hadis-hadis dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* beserta syarah para ulama.

Penelitian ini dibangun di atas tiga penelitian terdahulu yang saling berkaitan. Penelitian Ninda Nurul Fadhilah (2024) mengkaji fenomena *cancel culture* di platform X melalui perspektif ruang publik Habermas dan menunjukkan bahwa praktik tersebut telah menggeser media sosial dari ruang dialog rasional menjadi arena penghakiman massal, meskipun belum dianalisis dari perspektif hadis (Fadhilah, 2024, p. 28). Selanjutnya, Nadia Muharman dkk. (2022) menelaah *cancel culture* terhadap Saiful Jamil sebagai bentuk kontrol sosial di Twitter dan menyimpulkan bahwa praktik tersebut berfungsi sebagai mekanisme edukasi, teguran, dan sanksi sosial, namun belum dikaji berdasarkan prinsip-prinsip hadis (Muharman et al., 2022). Sementara itu penelitian Siti Dzurrotul Ainy dan Fathoniz Zakka (2024) telah mengaitkan *cancel culture* dengan hadis melalui studi literatur serta menyimpulkan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan prinsip *tabayyun*, larangan gibah, larangan menyebarkan aib, dan etika menyampaikan kritik dalam Islam (Ainy & Zakka, 2024, pp. 191–208). Meskipun demikian, penelitian tersebut masih bersifat normatif dan belum didukung analisis empiris terhadap konten *cancel culture* di platform X maupun dibatasi pada periode penelitian tertentu (Al Farouqy & Ridla, 2022, p. 227).

Ketiga penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam mengkaji fenomena *cancel culture* di media sosial, namun menggunakan pendekatan yang berbeda. Penelitian pertama dan kedua berfokus pada analisis sosiologis tanpa menggunakan perspektif hadis, sedangkan penelitian ketiga mengkaji *cancel culture* melalui perspektif hadis, tetapi belum didukung oleh analisis konten terhadap data empiris di platform X. Celah tersebut diisi oleh penelitian ini melalui integrasi analisis konten terhadap praktik *cancel culture* di platform X periode Agustus–Desember 2025 dengan analisis normatif berdasarkan hadis *satr al-'aib* beserta syarah para ulama, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batas-batas etis penghakiman publik dalam perspektif hadis.

Berdasarkan latar belakang dan celah penelitian yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk dan karakteristik penghakiman publik dalam praktik *cancel culture*, mengkaji konsep *satr al-'aib* berdasarkan hadis *Ṣaḥīḥ Muslim* dan syarah para ulama, serta menganalisis relevansi penerapannya dalam konteks penghakiman publik di media sosial. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hadis kontemporer yang terintegrasi dengan studi komunikasi Islam dan media digital. Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa panduan etika digital yang berlandaskan nilai-nilai Islam dalam menyikapi kesalahan, kritik, dan penghakiman publik di ruang siber.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis konten untuk mengidentifikasi bentuk dan karakteristik fenomena *cancel culture* di platform X serta menganalisisnya dalam perspektif hadis *satr al-'aib* (Sugiyono, 2019). Pendekatan ini dipilih karena mampu memahami makna, pola, dan karakteristik suatu fenomena sosial secara mendalam melalui analisis terhadap teks dan interaksi digital. Objek penelitian berupa konten pada platform X yang terdiri atas unggahan, komentar, tagar, *retweet*, dan berbagai bentuk interaksi pengguna yang berkaitan dengan prakti *cancel culture*. Data primer juga meliputi hadis-hadis tentang *satr al-'aib* dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* beserta syarah para ulama, sedangkan data sekunder diperoleh dari kitab syarah,

artikel jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Pemilihan kasus menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan peneliti (Andriani et al., 2025). Tiga kasus dipilih karena terjadi di platform X pada periode Agustus–Desember 2025, memperlihatkan praktik *cancel culture* yang dapat diidentifikasi melalui mobilisasi tagar, komentar kolektif, dan tuntutan boikot, serta memperoleh perhatian publik yang luas sehingga mampu merepresentasikan variasi bentuk *cancel culture* di ruang digital. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah identifikasi dan kategorisasi bentuk serta karakteristik *cancel culture* secara induktif berdasarkan pola yang muncul dalam data, seperti mobilisasi tagar, tekanan publik, penghakiman kolektif, perluasan serangan ke ranah pribadi, dan dinamika respons pengguna. Tahap kedua adalah analisis tematik terhadap hadis *satr al-'aib* dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* beserta syarah Al-Nawawī dan Al-Qurṭubī untuk mengidentifikasi konsep, batas, dan kondisi penerapannya. Tahap ketiga adalah komparasi normatif antara temuan analisis konten dan hasil kajian hadis guna menilai relevansi serta batas penerapan konsep *satr al-'aib* dalam menyikapi fenomena *cancel culture* di platform X. Kredibilitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari konten platform X, hadis, kitab syarah, dan berbagai literatur ilmiah yang relevan sehingga menghasilkan interpretasi yang lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

1. Bentuk dan Karakteristik Praktik Cancel Culture di Platform X

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai peristiwa yang terjadi pada periode Agustus–Desember 2025 di platform X, penelitian ini memilih tiga kasus yang dianggap paling representatif karena menunjukkan variasi bentuk praktik *cancel culture* yang berbeda. Ketiga kasus tersebut meliputi boikot siaran TV Trans7 yang merepresentasikan mobilisasi massal dan tuntutan terhadap lembaga (Kasus A), kasus influencer Julia Pristiani yang merepresentasikan kritik hingga memasuki ranah pribadi

(Kasus B), serta kasus perundungan terhadap mahasiswa Universitas Udayana yang merepresentasikan tuntutan keadilan sekaligus risiko *cancel culture* yang berlebihan (Kasus C). Pemilihan ketiga kasus ini bertujuan memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai bentuk dan karakteristik dominan *cancel culture* yang berkembang di ruang digital

Berdasarkan analisis terhadap ketiga kasus tersebut, penelitian ini mengidentifikasi lima bentuk utama *cancel culture* yang menjadi pola dominan di platform X.

a. Mobilisasi Massal melalui Tagar

Karakteristik paling menonjol dari *cancel culture* di platform X adalah penggunaan tagar sebagai instrumen pengorganisasian massa secara cepat dan meluas (Fadhilah, 2024, p. 31). Pada kasus A, tagar #BoikotTrans7 menjadi titik temu bagi ribuan pengguna untuk menyatukan suara penolakan, mengubah ketidakpuasan individual menjadi gerakan kolektif dalam hitungan jam (Roseline et al., 2023, pp. 10–15). Beberapa unggahan berikut menunjukkan bagaimana tagar digunakan untuk membangun dukungan publik terhadap gerakan boikot.

> "Pesantren bukan tempat gelap. Hanya saja kau terlalu banyak kemakan narasi2 jahat media ttg pesantren. Yg sudah pernah mondok puluhan tahun, nangis kalau mau boyong. #JAGAPESANTREN #BOIKOTTRANS7."

> "Owalah Wahabi too Yo pantessss Andalane ngomong sesaattttt sesaattttt kaafiiirrrrr kafirrrrrr Mentolo tak Ruqyah ae #BOIKOTTRANS7 #jagapesantren."



Gambar 1. Contoh mobilisasi massal melalui tagar pada Kasus A

Sumber Gambar: Unggahan Publik di Platform X.

b. Tekanan Publik dan Tuntutan Pertanggungjawaban

Cancel culture di platform X ditandai oleh tekanan publik yang menuntut respons segera dari pihak yang menjadi sasaran. Pada kasus A, netizen secara masif menuntut klarifikasi dan pertanggungjawaban dari Trans7 hingga berdampak pada keputusan institusional (Fadhilah, 2024, pp. 32–33). Namun tekanan ini berlangsung tanpa verifikasi yang memadai atas kebenaran tuduhan yang dilontarkan (Purnamasari, 2022, pp. 137–149). Salah satu contoh praktik *cancel culture* tersebut ditunjukkan sebagai berikut:

> "Trans7 tayangkan konten yang merendahkan kiai bentuk kelalaian redaksional dan pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran. Komdigi dan Dewan Pers harus segera panggil manajemen Trans7 agar beri penjelasan dan pertanggungjawaban."



Gambar 2. Contoh tekanan publik dan tuntutan pertanggungjawaban pada Kasus A

Sumber Gambar: Unggahan Publik di Platform X.

c. Penghakiman Kolektif tanpa Proses Klarifikasi

Karakteristik yang menonjol dalam *cancel culture* ialah munculnya penghakiman publik sebelum fakta dan klarifikasi diperoleh secara utuh. Pada kasus A, netizen langsung membentuk pandangan negatif sebelum ada penjelasan resmi. Pada kasus B, netizen melakukan delegitimasi personal yang menyatakan individu tidak layak lagi mendapatkan ruang publik dan profesional (Mardeson & Mardesci, 2022). Kondisi ini diperkuat oleh fenomena *echo chamber,* yaitu ketika pengguna dengan pandangan serupa

saling menguatkan tanpa terpapar perspektif yang berimbang, sehingga penghakiman kolektif semakin menguat (Raza et al., 2023). Beberapa komentar yang merepresentasikan karakteristik tersebut ditampilkan sebagai berikut.

"Kalau realitanya begitu, ngapain tersinggung dan pengen boikot? 'Wong liyo ngerti opo' itu aja udah nunjukkin bagaimana anda yang gak mau dikritik yang merupakan ciri dari mental feodal."



Gambar 3. Contoh penghakiman kolektif tanpa proses klarifikasi pada Kasus A

"Matikan karirnya, jgn smpe dia muncul lg ke permukaan. Haruskita jadikan contoh kedepan gmn cancel culture bekerja, biar kedepan pelaku zina kya dia baik cowok maupun cewek jgn dikasih panggung lg. Ariel dan Luna Maya adl kesalahan terbesar kita krna meloloskan pelaku zina."



Gambar 4. Contoh penghakiman kolektif tanpa proses klarifikasi pada Kasus B

Sumber Gambar: Unggahan Publik di Platform X.

d. Perluasan Serangan ke Ranah Pribadi

Cancel culture tidak berhenti pada kritik terhadap tindakan, melainkan meluas hingga menyerang ranah pribadi. Pada Kasus B, sejumlah komentar melibatkan keluarga individu yang dikritik. Sementara pada Kasus C yaitu kasus pembullyan mahasiswa Universitas Udayana (DPR RI, 2025), komentar bersifat sangat ekstrem, menyerang secara personal dan emosional seolah pelaku tidak lagi dianggap memiliki martabat sebagai manusia (Sari & Widyastuti, 2021, pp. 141–143). Perluasan ini melampaui fungsi

kontrol sosial yang seharusnya dan telah merubah menjadi perundungan digital atau *cyberbullying* yang sistematis (Hafidz, 2021). Beberapa komentar yang merepresentasikan bentuk tersebut ditampilkan sebagai berikut.

"how can... kok bisa dia bikin perminta maafan cuma ke brand dan juga temen²nya? padahal org yg paling dia sakiti dan dia kecewakan adalah keluarga kecilnya, anak²nya serta suaminya, brand n temen²nya lebih penting kah dibandingkan anak sendiri?"



Gambar 5. Contoh perluasan serangan ke ranah pribadi pada Kasus B

"kalo mukanya jelek setidaknya kelakuannya jangan ikutan jelek juga dong. Nyawa orang dibikin candaan. Susul sono kalo mo minta maap ke orangnya langsung. Gaguna lu minta maad juga orangnya udah gada."
"panik mulai panik. lagian minta maaf ke siapa sih, orangnya udah gada"
"kok gak meninggal juga yg bully"



Gambar 6. Contoh perluasan serangan ke ranah pribadi Kasus C

Sumber Gambar: Unggahan Publik di Platform X.

e. Perbedaan Pandangan Internal dan Kompleksitas Respons Publik

Respons publik di platform X tidak selalu bersifat tunggal. Pada Kasus A, sebagian netizen menilai konten Trans7 didasarkan pada fakta sehingga boikot dianggap berlebihan. Keberadaan suara-suara kritis ini menunjukkan bahwa ruang publik digital

masih menyimpan potensi dialog, meskipun suara mayoritas yang menghakimi cenderung mendominasi dan mengesampingkan perspektif minoritas (Effendi & Febriana, 2023, pp. 31–32; Fadhilah, 2024, p. 33). Beberapa komentar yang merepresentasikan bentuk tersebut ditampilkan sebagai berikut.

"Terlalu berlebihan gak sih #DUKUNGTRANS7 #MenolakBoikotTrans7"

"Aku waktu SD kan di MI NU, udah ngalamin didoktrin suruh berdoa waktu ke makan sunan2 minta berkah, pas SMP switch ke SMP Muhammadiyah dan pikiranku jadi terbuka bahwa berdoa di makam minta2 sama org yg udah meninggal itu bid'ah. Ayo dukung trans7 membasmi feodal #DUKUNGTRANS7"



Gambar 7. Contoh perbedaan pandangan internal dan kompleksitas respons publik pada Kasus A

Sumber Gambar: Unggahan Publik di Platform X.

2. Konsep Satr al-'Aib dalam Hadis Ṣaḥīḥ Muslim dan Penjelasan Ulama

Konsep *satr al-'aib* atau menutup aib atau kesalahan seseorang merupakan salah satu ajaran moral Islam yang memiliki landasan hadis yang kuat dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*. Secara umum, konsep ini dipahami sebagai tindakan menutupi dan tidak menyebarluaskan kesalahan, kekurangan, atau aib seseorang kepada pihak lain selama tidak terdapat alasan *syar'i* yang mengharuskan pengungkapannya (Al-Nawawi, 1392; Ritonga & Azizah, 2025).

a. Hadis-hadis Satr al-'Aib dalam Ṣaḥīḥ Muslim

Dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, konsep *satr al-'aib* termuat dalam setidaknya dua redaksi hadis yang saling melengkapi. Hadis pertama merupakan bagian dari hadis panjang:

وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Dan barang siapa yang menutupi (aib) seorang Muslim, niscaya Allah akan menutupinya pada hari Kiamat." (HR. Muslim, no. 2580 dari Abu Hurairah)

Hadis ini menunjukkan bahwa *satr al-'aib* bukan tindakan pasif, melainkan bagian dari etika sosial Islam yang aktif dan positif (Al-Nawawi, 1392 Juz 16, h. 135).

Hadis kedua merupakan hadis yang secara khusus dan mandiri membahas balasan *ilāhī* atas tindakan *satr al-'aib*:

لَا يَسْتُرُ اللَّهُ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Tidaklah Allah menutupi (aib) seorang hamba di dunia, melainkan Allah akan menutupinya pada hari Kiamat." (HR. Muslim, no. 2590 dari Abu Hurairah)

Hadis kedua ini menegaskan bahwa Allah *subḥānahu wa ta'ālā* sendiri secara langsung menjamin balasan atas tindakan menutup aib sesama. Hal ini menjadikan *satr al-'aib* sebagai nilai yang memiliki dimensi *ilāhī* dan *insānī* (Al-Naisābūrī, n.d. hadis no. 2590).

b. Penjelasan Ulama terhadap Makna dan Batas Satr al-'Aib

Imam Al-Nawawī dalam *Al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim* menegaskan bahwa hadis tentang *satr al-'aib* mengandung anjuran untuk menolong sesama Muslim, meringankan kesulitannya, dan menutupi kekeliruan yang pernah dilakukannya (Al-Nawawi, 1392 Juz 16, h. 135). Namun, beliau menegaskan bahwa anjuran tersebut hanya berlaku bagi mereka yang tergolong *dhawī al-hay'āt*, yakni orang-orang yang memiliki kehormatan dan tidak dikenal sebagai pelaku kerusakan atau kejahatan yang berulang. Adapun terhadap orang yang telah masyhur dengan kemaksiatan, dianjurkan untuk

melaporkannya kepada pihak yang berwenang apabila hal itu diperlukan demi mencegah kemudaratan (Al-Nawawi, 1392 Juz 16, h. 135-136).

Al-Nawawī juga membedakan antara kemaksiatan yang telah berlalu dengan kemaksiatan yang sedang berlangsung. Kesalahan yang telah terjadi dianjurkan untuk ditutupi, sedangkan kemaksiatan yang masih berlangsung wajib dicegah sesuai kemampuan sehingga tidak boleh dibiarkan berlanjut (Al-Nawawi, 1392 Juz 16, h. 136).

Adapun Al-Qurṭubī dalam *Al-Mufhim Limā Asykala Min Talkhīṣ Kitāb Muslim* menjelaskan bahwa *satr al-'aib* berlaku selama tidak terdapat kebutuhan *syar'i* untuk mengungkap suatu kesalahan. Sebaliknya, apabila seseorang telah dikenal melakukan kemaksiatan secara terang-terangan atau terdapat kepentingan syariat, seperti melindungi hak masyarakat maupun penilaian kredibilitas seseorang dalam *jarḥ wa ta'dīl*, maka membuka keadaan tersebut diperbolehkan bahkan dapat menjadi suatu kewajiban. Menurutnya, menutup-nutupi keadaan demikian justru berpotensi menghilangkan hak dan menimbulkan kerusakan yang lebih besar (Al-Qurṭubī, 1996 Juz 6, h. 558).

Pembahasan

Relevansi dan Batas Penerapan Konsep Satr al-'Aib terhadap Praktik Penghakiman Publik di Platform X

Hasil penelitian ini menemukan dua temuan utama yang saling berkaitan. Pertama, *cancel culture* di platform X pada periode Agustus–Desember 2025 termanifestasi dalam lima bentuk yang dapat diidentifikasi secara konsisten, yaitu mobilisasi massal melalui tagar, tekanan publik tanpa verifikasi, penghakiman kolektif tanpa verifikasi, perluasan serangan ke ranah pribadi, dan adanya perbedaan pandangan internal. Kedua, konsep *satr al-'aib* dalam hadis *Ṣaḥīḥ Muslim* bukanlah nilai yang bersifat mutlak dan tanpa batas, melainkan nilai etis yang kontekstual dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan secara jelas oleh ulama (Al-Nawawi, 1392 Juz 16, h. 135-136).

Temuan ini memperlihatkan bahwa sebagian besar praktik *cancel culture* yang ditemukan dalam penelitian ini bergerak melampaui fungsi koreksi sosial yang

konstruktif. Penghakiman tanpa verifikasi pada Kasus A dan B bertentangan dengan semangat *satr al-'aib* yang mendorong agar kekeliruan atau kesalahan seseorang tidak langsung disebarluaskan sebelum fakta dan konteks diketahui secara memadai. Perluasan serangan ke ranah pribadi pada Kasus B dan C melampaui seluruh batas yang ditetapkan ulama, karena membuka aib seseorang hanya dibenarkan dalam lingkup kebutuhan *syar'i* yang spesifik, bukan untuk kepuasan emosional. Adapun upaya "mematikan karier" secara permanen pada Kasus B bertentangan dengan nilai Islam yang memberi ruang untuk taubat dan rehabilitasi.

Namun demikian, tidak semua bentuk *cancel culture* yang ditemukan bertentangan dengan ajaran Islam. Tiga kondisi pengecualian yang ditetapkan para ulama memberi ruang justifikasi normatif terhadap sebagian praktik tersebut. Pertama, tuntutan pertanggungjawaban publik terhadap institusi Trans7 pada Kasus A dapat dibenarkan karena menyangkut kepentingan publik yang perlu dilindungi, sesuai prinsip Al-Qurṭubī tentang diperbolehkan membuka aib demi mencegah perubahan terhadap syariat dan hilangnya hak-hak. Kedua, tindakan publik terhadap pelaku pada Kasus C dapat dibenarkan karena perbuatan yang dilakukan merupakan kezaliman nyata yang mengakibatkan korban meninggal yang sesuai dengan pengecualian Al-Nawawī tentang pelaku yang masyhur dalam kerusakan. Ketiga, respons cepat publik terhadap kemaksiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan kewajiban *inkār* yang ditegaskan Al-Nawawī, dengan syarat dilakukan secara proporsional dalam kerangka amar ma'ruf nahy munkar (Al-Nawawi, 1392, pp. 135–136 Juz 16).

Temuan ini memperkuat sekaligus melengkapi tiga penelitian terdahulu yang menjadi landasan studi pustaka. Fadhilah (2024) menganalisis *cancel culture* dari perspektif sosiologis dan menyimpulkan bahwa fenomena ini membatasi kebebasan dialog yang rasional. Penelitian ini memperkuat temuan tersebut dengan menambahkan dimensi normatif yaitu pembatasan yang terjadi bukan hanya tidak ideal secara sosiologis, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai etis Islam yang telah dirumuskan para ulama hadis. Selanjutnya Nadia Muharman dkk. (2022) menelaah *cancel culture* terhadap Saiful Jamil sebagai bentuk kontrol sosial di Twitter dan menyimpulkan bahwa praktik tersebut berfungsi sebagai mekanisme edukasi, teguran, dan sanksi sosial.

Sementara itu, Ainy dan Zakka (2024) membahas perspektif hadis terhadap *cancel culture* secara umum tanpa data empiris dari satu platform yang spesifik. Penelitian ini melengkapi kajian tersebut dengan membuktikan bahwa prinsip-prinsip hadis yang mereka identifikasi memiliki relevansi yang dapat diverifikasi secara konkret terhadap kasus-kasus nyata di platform X.

Penelitian ini memiliki implikasi secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep ***satr al-'aib*** dapat dikembangkan sebagai kerangka etika komunikasi digital dalam perspektif hadis. Konsep ini tidak hanya menekankan pentingnya menjaga kehormatan individu, tetapi juga memberikan batasan normatif mengenai kondisi-kondisi ketika pengungkapan kesalahan dapat dibenarkan demi kepentingan publik. Dengan demikian, ***satr al-'aib*** menawarkan pendekatan yang lebih proporsional dalam merespons praktik ***cancel culture*** di media sosial. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi pengguna media sosial, khususnya masyarakat Muslim, untuk menerapkan prinsip ***tabayyun*** sebelum memberikan penilaian atau berpartisipasi dalam praktik ***cancel culture***. Selain itu, temuan ini menegaskan pentingnya membedakan antara kritik yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan publik dengan penghakiman yang melampaui batas dan berpotensi merugikan kehormatan individu.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *cancel culture* di platform X merupakan fenomena penghakiman publik yang kompleks, yang ditandai oleh mobilisasi massa melalui tagar, tekanan publik, penghakiman kolektif tanpa verifikasi yang memadai, perluasan serangan ke ranah pribadi, serta beragam respons dari pengguna media sosial. Di sisi lain, kajian terhadap hadis-hadis tentang *satr al-'aib* dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* beserta penjelasan para ulama menunjukkan bahwa menutupi aib bukanlah prinsip yang berlaku secara mutlak, melainkan nilai etis yang memiliki batas dan syarat tertentu sesuai dengan tujuan menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudaratan.

Berdasarkan hasil komparasi antara karakteristik praktik *cancel culture* di platform X dan konsep *satr al-'aib* dalam hadis, penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep *satr al-'aib* tidak menolak kritik atau tuntutan pertanggungjawaban publik secara

keseluruhan, tetapi menolak bentuk-bentuk penghakiman yang dilakukan tanpa verifikasi, bersifat berlebihan, menyerang ranah pribadi, atau bertujuan mempermalukan individu. Sebaliknya, kritik yang dilakukan secara proporsional, berbasis fakta, dan ditujukan untuk mencegah kezaliman atau melindungi kepentingan publik dapat dibenarkan dalam perspektif Islam. Temuan ini menunjukkan bahwa etika komunikasi Islam menawarkan kerangka normatif yang relevan untuk menilai praktik penghakiman publik di media sosial sekaligus menjadi pedoman dalam membangun ruang digital yang lebih adil dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Ainy, S. D., & Zakka, F. (2024). Hadith Perspective on *Cancel Culture* and the Tendency to Judge on Social Media. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama*, *25*(2), 191–208. https://doi.org/10.19109/jia.v25i2.24841

Al Farouqy, A. M., & Ridla, M. F. (2022). Etika Komunikasi Media Sosial Perspektif Hadis (Kajian Living Sunnah). *Wardah*, *23*(2), 218–244. https://doi.org/10.19109/wardah.v23i2.7536

Al-Amin, & Affifatusholihah, L. (2025). Hoaxes and Echo Chambers: The Phenomenon of Confirmation Bias in the Digital Space. *International Journal of Society Reviews (INJOSER)*, *3*(6), 999–1006.

Al-Naisābūrī, M. bin al-Ḥajjāj A. al-Ḥasan al-Qushairī. (n.d.). *, Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naqli Al-'Adli Ila Rasūlullāhi Ṣallallāhu 'Alaihi Wa Sallam* (1st ed.). Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī.

Al-Nawawi, A. Z. M. al-D. bin S. (1392). *Al-Minhāj Sharḥu Ṣaḥīḥin Muslim Bin Al-Ḥajjāj* (2nd ed., Vol. 2). Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī.

Al-Qurṭubī, A. al-'Abbās A. bin 'Umar bin I. (1996). *Al-Mufhim Limā Ashkala Min Talkhīṣ Kitāb Muslim* (1st ed.). Dār Ibn Kathīr.

Ambaria, N., & Mufid. (2026). Application of Islamic Religious Education Learning in Improving Moral Values at SDN 2 Kedung. *Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, *7*(2), 414–426.

Andriani, D., Maritasari, D. B., Laela, I., & Husnadia, S. (2025). Pemilihan Teknik Sampling yang Tepat Dalam Penelitian Kualitatif: Literature Review. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, *6*(4), 6238–6247. https://doi.org/10.54373/imeij.v6i4.3783

Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata. (2025). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024* (Vol. 13). Badan Pusat Statistik.

Djamzuri, M. I., & Mulyana, A. P. (2024). Cancel Culture di Era Media Baru: Analisis Komunikasi Atas Implikasi Sosial dalam Kasus Overclaim Skincare. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, *9*(2), 523–534. https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i2.2621

DPR RI. (2025, October 20). *Kawal Kasus Kematian Timothy, Komisi X Minta Universitas Udayana Investigasi Pihak Terlibat—DPR RI*. https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Kawal-Kasus-Kematian-Timothy-Komisi-X-Minta-Universitas-Udayana-Investigasi-Pihak-Terlibat-60299

Effendi, A. O. A., & Febriana, P. (2023). Fenomena Cancel Culture Sebagai Kontrol Sosial pada Kasus KDRT Rizky Billar Terhadap Lesti Kejora. *Jurnal Riset Komunikasi*, *6*(2), 21–33. https://doi.org/10.38194/jurkom.v6i2.713

Fadhilah, N. N. (2024). Fenomena Cancel Culture di Platform "X": Penghakiman Publik dalam Ruang Digital. *Journal ComSosMed*, *01*(02), 28–35.

Hafidz, J. (2021). Cyberbullying, Etika Bermedia Sosial, dan Pengaturan Hukumnya. *Jurnal Cakrawala Informasi*, *1*(2), 15–32.

Hamijaya, R. S., Nurmansyah, I., & Oktaviana, S. K. (2026). Living Hadith in the Digital Age: Exegetical and Aesthetic Reception of Hadith in Gita Wirjawan's YouTube Podcast. *Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, *7*(2), 316–347.

Henderson, M. (2019). The quarter-life crisis? Precarious labour market status and mental health among 25-year-old in England. *Longitudinal and Life Course Studies*, *10*(2), 259–276. https://doi.org/10.1332/175795919X15514456677295

Islahuddyn, R. (2023). *Fenomena Cancel Culture Di Twitter Ditinjau Dari Teori Public Sphere Jürgen Habermas*.

Jannatania, J., Wibowo, S. K. A., Rohayati, H. S. M., Hidayat, D. R., & Indriani, S. S. (2022). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Twitter Terhadap Partisipasi Online Budaya Pengenyahan (Cancel Culture) Di Indonesia. *Jurnal Mutakallimin : Jurnal Ilmu Komunikasi*, *5*(2). https://doi.org/10.31602/jm.v5i2.7690

Jaya, A. L. (2021). Fenomena Fear of Missing Out (FOMO) dan Cancel Culture Sebagai Dampak Eksistensi Manusia di Media Sosial. *Jurnal Rajawali*, *19*(1).

Mardeson, E., & Mardesci, H. (2022). Fenomena Boikot Massal (cancel Culture) Di Media Sosial. *Jurnal Riset Indragiri*, *1*(3), 174–181. https://doi.org/10.61069/juri.v1i3.27

Muharman, N., Pratama, M. Y. T., Anisah, N., Sartika, M., & Yanuar, D. (2022). *Cancel Culture sebagai Bentuk Kontrol Sosial di Twitter*. *3*(2), 120–135.

Nadia Nurfitria. (2025). Cancel Culture among Indonesian Muslims on Social Media: Dynamics and Implications. *Digital Muslim Review*, *2*(2), 118–133. https://doi.org/10.32678/dmr.v2i2.54

Purnamasari, N. I. (2022). Cancel Culture: Dilema Ruang Publik Dan Kuasa Netizen. *Mediakom : Jurnal Ilmu Komunikasi*, *6*(2), 137–149. https://doi.org/10.35760/mkm.2022.v6i2.7719

Putri, S. W. A., & Listyani, R. H. (2025). Fenomena Cancel Culture Industri Hiburan Indonesia: Studi Kualitatif Perspektif Sosiologi Budaya. *Jurnal Sosial dan Sains*, *5*(11), 7777–7789.

Ramadhani, R., Natsir, M., & Tijjang, B. (2025). *Relevansi Hukum Pidana Dalam Mengakomodasi Cancel Culture Sebagai Tindak Pidana Di Media Sosial*. *4*(1), 7–20.

Raza, A. M., Aulia, N., & Sopian. (2023). The Echo Chamber Effect: Analisis Sosiologis Peran Algoritma Media Sosial Dalam Pembentukan Solidaritas Dan Polarisasi Kelompok Di Indonesia. *Jurnal Bincang Komunikasi*, *1*(2), 184–194.

Ritonga, D. A., & Azizah, N. (2025). Metode Memahami Al-Qur'an Dan Hadis Antara Tekstual Dan Kontekstual. *Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam*, *9*(2), 308–323.

Roseline, R., Julius, J., Boseke, L. C. A., & Nurhidayat, S. S. (2023). Cancel Culture di Twitter: Etnografi Virtual Kasus Gofar Hilman dan Radio Prambors di Akun @Prambors.

Cakrawala - Jurnal Humaniora, *23*(1), 10–15. https://doi.org/10.31294/jc.v23i1.13848

Rosyad, S., & Alif, M. (2023). Hadis di Era Digital: Tantangan dan Peluang Penggunaan Teknologi dalam Studi Hadis. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama*, *24*(2), 185–197. https://doi.org/10.19109/jia.v24i2.18979

Salam, A. (2026). *Cancel Culture dalam Perspektif Etika Islam: Analisis Moralitas Publik di Era Media Digital*. *1*(2), 592–606.

Sari, E. L., & Widyastuti, L. (2021). Penghakiman Sepihak Melalui Media Sosal Dalam Persepsi Kebinekaan Dan Hak Asasi Manusia: (Unilateral Judgment Through Social Media in the Perception of Diversity and Human Rights). *Majalah Hukum Nasional*, *51*(2).

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (1st ed.). Alfabeta.